



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wirman Arison Bin Harun
2. Tempat lahir : Talang Leak Kabupaten Lebong
3. Umur/Tanggal lahir : 48/4 Mei 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Wirman Arison Bin Harun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018

Terdakwa Wirman Arison Bin Harun ditanggguhkan penahanan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2018

Terdakwa Wirman Arison Bin Harun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019

Terdakwa Wirman Arison Bin Harun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019

Terdakwa Wirman Arison Bin Harun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019

Terdakwa menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tub tanggal 16 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tub tanggal 16 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa WIRMAN ARISON BIN HARUN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Jo pasal 37 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa WIRMAN ARISON BIN HARUN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin sedot;
 - 2 (dua) buah selang besar warna biru;
 - 1 (satu) buah pipa besar warna putih;
 - 1 (satu) buah Jeruji besi (saringan).**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WIRMAN ARISON BIN HARUN pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib sampai 17.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Desember 2018 bertempat di Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum pengadilan Negeri Tubei telah melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;
Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas,terdakawa sedang melakukan aktivitas mengolah atau melakukan penyedotan pasir, dengan menggunakan alat untuk melakukan penambangan pasir yaitu 1 (satu) unit mesin sedot, 2 (dua) buah selang besar warna biru, 1 (satu) buah pipa besar warna putih, 1 (satu) buah saringan.

Bahwa cara dalam terdakwa melakukan penambangan pasir dengan menggunakan mesin sedot berkapasitas 30 PK yang diletakan di titik pasir kemudian mesin sedot tersebut dipasangkan alat berupa selang sedot

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tub



sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan untuk tempat pengeluarannya dipasangkan pipa sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter yang diarahkan menuju ke tempat bak penampungan material pasir yang telah disediakan;

Bahwa dalam melakukan penyedotan pasir tersebut, terdakwa dapat mengumpulkan pasir sebanyak 3 (tiga) kubik perhari dan terdakwa menjual pasir hasil sedotannya tersebut kepada masyarakat seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perkubik;

Bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan terdakwa dilahan milik Suparman namun dalam pembagian hasil tidak ada perjanjian namun setiap penjualan pasir terdakwa memberikan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap ada penjualan pasir;

Bahwa dalam melakukan usaha penambangan pasir, terdakwa tidak mempunyai izin baik Izin Usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo pasal 37 UU NO. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi **Muhammad Iqbal Bastari Bin Hazimi Putra**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Wirman melakukan kegiatan pertambangan berupa galian C Komoditas pasir di Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sudah melakukan usaha pertambangan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penambangan menggunakan mesin sedot, selang dan pipa;
- Bahwa saksi menerangkan pasir yang dihasilkan terdakwa dalam kegiatan penambangan akan dijual terdakwa kepada masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi terdakwa melakukan kegiatan penambangan terakhir pada hari senin tanggal 10 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi, terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tidak memiliki izin sehubungan dengan penambangan pasir yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa;

2.Saksi **Heru Pradinata Utama Putra Bin Tasaruddin**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Polres Lebong di Kesatuan Reskrim Polres Lebong;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 berdasarkan surat perintah penyelidikan, saksi melakukan penyelidikan terhadap seluruh pertambangan yang ada di kabupaten Lebong dan pada saat saksi melakukan penyelidikan di Desa Bungin saksi menemukan aktifitas usaha pertambangan jenis pasir, pada saat saksi melakukan intrograsi lisan saksi mendapati informasi bahwa usaha tersebut tidak memiliki izin apapun, sehingga saksi memberhentikan kegiatan pertambangan tersebut dan langsung memasang garis polisi pada titik usaha pertambangan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pemilik dari masing-masing usaha pertambangan pasir tersebut adalah terdakwa Wirman, sdr. Yogi Afrika, Sdr. Muhammad Iqbal;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mempekerjakan 2 (dua) orang untuk membantunya untuk melakukan usaha pertambangan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan intograsi harga yang dipatok oleh terdakwa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa saksi menerangkan barang – barang / benda – benda yang diamankan yakni 1 (satu) unit mesin sedot, 2 (dua) buah selang besar warna biru, 1 (satu) buah pipa besar warna putih, 1 (satu) buah saringan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

3.Saksi **Riduan Zainubi Bin Hamdan Mahyudin (Alm)**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui usaha pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa Wirman berupa usaha pertambangan Galian C Komoditas Pasir;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Wirman melakukan kegiatan pertambangan berupa galian C Komoditas pasir di Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bekerja dengan terdakwa pada tanggal 10 Desember 2018, saksi bertugas memisahkan material batu pada saat proses penyedotan pasir dengan menggunakan selang dikarenakan jika batu tidak dipisahkan pada saat proses penyedotan maka akan menghambat proses penyedotan/pengerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan pasir selama 2 tahun;
- Bahwa saksi menerangkan alasan saksi bekerja dengan terdakwa yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terdakwa membayar upah saksi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perkubik pasir yang dihasilkan dan dibayar setelah saksi selesai bekerja;
- Bahwa saksi menerangkan pasir yang dihasilkan terdakwa dalam kegiatan penambangan akan dijual terdakwa kepada masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi terdakwa melakukan kegiatan penambangan terakhir pada hari senin tanggal 10 Desember 2018;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi, terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tidak memiliki izin sehubungan dengan penambangan pasir yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan dalam pertambangan pasir terdakwa menggunakan alat-alat yakni 1 (satu) unit mesin sedot berkapasitas 30 PK yang diletakan dititik pasir kemudian mesin sedot tersebut dipasang alat berupa, 2 (dua) buah selang besar warna biru sepanjang kurang lebih 20 meter dan untuk ketempat pengeluaran dipasngkan 1 (satu) buah pipa besar warna putih sepanjang kurang lebih 10 meter yang diarahkan menuju ketempat bak penampungan yang disediakan lalu diatas bak penampungan diletakan berupa 1 (satu) buah besi (saringan) untuk memisahkan batu dan pasir.
- Bahwa saksi menerangkan pasir tersebut dijual denga harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perkubik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

4.Saksi **Beni Gustiranda Bin Pemilu Karyawan**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui usaha pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa Wirman berupa usaha pertambangan Galian C Komoditas Pasir;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Wirman melakukan kegiatan pertambangan berupa galian C Komoditas pasir di Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bekerja dengan terdakwa pada tanggal 10 Desember 2018, saksi bertugas mengarahkan selang mesin sedot ke titik pasir pada saat mesin sedot tersebut beroperasi;
- Bahwa saksi menerangkan alasan saksi bekerja dengan terdakwa yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terdakwa membayar upah saksi sebesar Rp.50.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari dan dibayar setelah saksi selesai bekerja;
- Bahwa saksi menerangkan pasir yang dihasilkan terdakwa dalam kegiatan penambangan akan dijual terdakwa kepada masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi terdakwa melakukan kegiatan penambangan terakhir pada hari senin tanggal 10 Desember 2018;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi, terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tidak memiliki izin sehubungan dengan penambangan pasir yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan dalam pertambangan pasir terdakwa menggunakan alat-alat yakni 1 (satu) unit mesin sedot berkapasitas 30 PK yang diletakan dititik pasir kemudian mesin sedot tersebut dipasangkan alat berupa, 2 (dua) buah selang besar warna biru sepanjang kurang lebih 20 meter dan untuk tempat pengeluaran dipasangkan 1 (satu) buah pipa besar warna putih sepanjang kurang lebih 10 meter yang diarahkan menuju tempat bak penampungan yang disediakan lalu diatas bak penampungan diletakan berupa 1 (satu) buah besi (saringan) untuk memisahkan batu dan pasir.
- Bahwa saksi menerangkan pasir tersebut dijual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perkubik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

5.Saksi **Yusman Edi Bin Juhar Aksa**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui usaha pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa Wirman berupa usaha pertambangan Galian C Komoditas Pasir;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Wirman melakukan kegiatan pertambangan berupa galian C Komoditas pasir di Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa merupakan warga saksi di Desa Bungin;
- Bahwa saksi menerangkan pasir yang dihasilkan terdakwa dalam kegiatan penambangan akan dijual terdakwa kepada masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari senin tanggal 10 Desember 2018 saksi mendampingi pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi, terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tidak memiliki izin sehubungan dengan penambangan pasir yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan dalam pertambangan pasir terdakwa menggunakan alat-alat yakni 1 (satu) unit mesin sedot, 2 (dua) buah selang besar warna biru sepanjang kurang lebih 20 meter 1 (satu) buah pipa besar warna putih sepanjang kurang lebih 10 meter , 1 (satu) buah besi (saringan) untuk memisahkan batu dan pasir.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Didi Susanto S.T Bin Wazir (Alm)**, memberikan pendapat dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan telah memiliki keahlian khusus yaitu Surveyor Topografi dan memilik sertifikat pengawasan perusahaan pertambangan bagi aparat dinas pertambangan dan sertifikat praktik pelaksanaan Inspeksi tambang;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Peraturan Perundang – Undangan yang saat ini berlaku untuk sektor Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Babtubara, selain itu ada peraturan lainnya tentang pelaksanaan Undang-undang RI No 4 Tahun 2009 , Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca pertambangan, di atur dalam pasal 1 angka 1 UU No.4 tahun 2009;
- Bahwa Ahli menerangkan Benar, Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan dan jenis – jenis Izin Pertambang terdiri dari :
 - Izin Usaha Pertambangan (IUP), terdiri dari dua tahap.
 - IUP Eksplorasi , meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
 - IUP Operasi Produksi, meliputi kegiatan konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta penangkutan dan penjualan.
 - Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), terdiri dari
 - IUPK Eksplorasi
 - IUPK Operasi Produksi
 - Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 35 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk :
 - IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
 - IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
 - IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- Bahwa Ahli menerangkan untuk kabupaten Lebong Ada 6 (enam) yaitu badan usaha yang telah terdaftar dengan resmi yakni 3 milik sdr. Hamdan, 1 (satu) Sdr Roiyana, 1 (satu) milik sdr.Yozel, dan 1 (satu) PT uram Family ;
- Bahwa Ahli menjelaskan terdakwa Wirman telah melakukan Kegiatan usaha pertambangan berupa pertambangan Batuan komoditas pasir batu/sirtu tanpa izin;
- Bahwa Izin yang harus dimiliki oleh adalah Izin Usaha Pertambangan dan izin usaha pertambangan Operasi produksi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli membenarkan bahwa terdakwa Wirman telah diduga melakukan tindak pidana " Setiap orang yang melakukan usaha Pertambangan tanpa IUP, IUPR, IUPK"" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan memiliki usaha pertambangan Galian C Komoditas Pasir;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa Wirman melakukan kegiatan pertambangan berupa galian C Komoditas pasir di Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa lokasi tersebut milik Suparman dan tidak ada bagi hasil dengan sdr. Suparman tetapi terdakwa pernah memberikan uang kepada sdr. Suparman Rp.15.000,- s/d Rp.20.000,- setiap ada penjualan pasir;
- Bahwa terdakwa menerangkan terakhir melakukan kegiatan pertambangan tersebut pada hari senin tanggal 10 Desember 2018;
- Bahwa terdakwa menerangkan pasir yang dihasilkan terdakwa dalam kegiatan penambangan akan dijual terdakwa kepada masyarakat;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan usaha penambangan pasir lebih kurang 1 tahun dan terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tidak memiliki izin;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam pertambangan pasir terdakwa menggunakan alat-alat yakni 1 (satu) unit mesin sedot berkapasitas 30 PK yang diletakkan dititik pasir kemudian mesin sedot tersebut dipasangkan alat berupa, 2 (dua) buah selang besar warna biru sepanjang kurang lebih 20 meter dan untuk tempat pengeluaran dipasangkan 1 (satu) buah pipa besar warna putih sepanjang kurang lebih 10 meter yang diarahkan menuju tempat bak penampungan yang disediakan lalu diatas bak penampungan diletakan berupa 1 (satu) buah besi (saringan) untuk memisahkan batu dan pasir;
- Bahwa terdakwa menerangkan pasir yang terdakwa hasilkan setiap kegiatan pertambangan rata-rata sebanyak 3 kubik;
- Bahwa terdakwa menerangkan pasir tersebut dijual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perkubik.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin sedot;
- 2 (dua) buah selang besar warna biru;
- 1 (satu) buah pipa besar warna putih;
- 1 (satu) buah Jeruji besi (saringan).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo pasal 37 UU NO. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama WIRMAN ARISON BIN HARUN yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **setiap orang** dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad.2. melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) ;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini berupa alternative maka apabila salah satu perbuatan telah terbukti terhadap perbuatan yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan sebagaimana Pasal 1 butir 1 UU Nomor.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan sebagaimana Pasal 1 butir 19 UU Nomor.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 UU Nomor.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan:

(1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:

- a. pertambangan mineral; dan
- b. pertambangan batubara.

(2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:

- a. pertambangan mineral radioaktif;
- b. pertambangan mineral logam;
- c. pertambangan mineral bukan logam; dan
- d. pertambangan batuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU Nomor.4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan:

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. IUP;
- b. IPR; dan
- c. IUPK.

Menimbang, bahwa Pasal 36 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan :

IUP terdiri atas dua tahap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- Menimbang, bahwa Pasal 37 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Menimbang, bahwa Pasal 37 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan:
IUP diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa Wirman melakukan kegiatan pertambangan berupa galian C Komoditas pasir di Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong yang mana dalam melakukan usaha penambangan tersebut sudah berlangsung lebih kurang 1 (satu) tahun dan terakhir terdakwa melakukan penambangan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 dimana cara terdakwa melakukan penambangan tersebut yaitu menggunakan alat-alat yakni 1 (satu) unit mesin sedot berkapasitas 30 PK yang diletakkan dititik pasir kemudian mesin sedot tersebut dipasangkan alat berupa, 2 (dua) buah selang besar warna biru sepanjang kurang lebih 20 meter dan untuk tempat pengeluaran dipasangkan 1 (satu) buah pipa besar warna putih sepanjang kurang lebih 10 meter yang diarahkan menuju tempat bak penampungan yang disediakan lalu diatas bak penampungan diletakan berupa 1 (satu) buah besi (saringan) untuk memisahkan batu dan pasir, yang mana rata-rata setiap hari menghasilkan 3 (tiga) kubik pasir perhari yang mana pasir tersebut dijual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perkubik;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan tersebut tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) baik itu IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 36 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara yang aman ijin tersebut dikeluarkan oleh bupati sebagaimana ketentuan Pasal 37 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwasanya **unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo pasal 37 UU NO. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan



mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin sedot;
- 2 (dua) buah selang besar warna biru;
- 1 (satu) buah pipa besar warna putih;
- 1 (satu) buah Jeruji besi (saringan).

Telah digunakan dalam melakukan tindak pidana dimaksud, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Illegal Mining;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo pasal 37 UU NO. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WIRMAN ARISON BIN HARUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha pertambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WIRMAN ARISON BIN HARUN selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin sedot;
 - 2 (dua) buah selang besar warna biru;
 - 1 (satu) buah pipa besar warna putih;
 - 1 (satu) buah Jeruji besi (saringan).Untuk dimusnahkan;
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, oleh Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tubei, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh HENDRI M., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Utami Gustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HENDRI M., SH

IMAN BUDI PUTRA NOOR, S.H., M.H.